



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 660 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL
ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH).

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, yaitu:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) sebagai Peraturan Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah), yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2023

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 660 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE
PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG
(PERSEROAN DAERAH)

A. Susunan Keanggotaan

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Rincian Tugas

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta:
a. memberikan arahan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, mengoordinasikan dan memberikan arahan kepada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

- Ketua : a. menyusun konsep naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).
- Sekretaris : a. menyiapkan administrasi dan persuratan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- b. menyiapkan dan menghimpun materi, data dan bahan kerja naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan
- c. membantu penyusunan pengumpulan bahan dan kelengkapan administrasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

- Anggota : a. mengkaji materi naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).
- Sekretariat : a. melaksanakan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan
- b. mendokumentasikan dan menyusun bahan laporan kegiatan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BUDI HARTONO